

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era saat ini, terdapat banyak bermunculan persoalan kontemporer yang tentunya berbeda dengan masa terdahulu seperti adanya persoalan gender, demokrasi dan lain sebagainya. Gender merupakan suatu konsep sosiokultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat³. Pemberian label pada setiap individu memunculkan dominasi laki-laki yang biasa disebut sebagai budaya patriarki dan berpengaruh pada subordinasi perempuan⁴. Hal tersebut dipahami sebagai ketidakadilan gender yang kemudian menjadi penyebab dari lahirnya gerakan-gerakan yang berupaya menghasilkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki.

Demikian pula hukum akan berubah mengikuti ketentuan zaman dan kondisi masyarakat. Dimana penyelesaian berbagai masalah yang ada di kehidupan membutuhkan ijtihad ulama yang memumpuni dalam persoalan tersebut untuk dijadikan rujukan. Adapun tokoh yang membahas persoalan kontemporer maupun

³ Jaya, D. (2019). *Gender dan Feminisme : Sebuah Kajian dari Perspektif Ajaran Islam Gender and Feminism : A Research from the Perspective of Islamic Studies* Dadang Jaya Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul ‘ Ulum Gunungpuyuh , Sukabumi , Jawa Barat , Indonesia I . P. At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyyah JAS) Volume, 04, hal. 19–41.

⁴ Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca.

klasik yaitu Wahbah Zuhaili. Beliau merupakan salah satu sosok ulama fikih abad 20 an. Dilahirkan di Damaskus Syiria desa Dir Atiyah pada tahun 1932 M dan Wafat pada 8 Agustus 2015 pada usia 83 tahun. Beliau ialah seorang alim yang menguasai berbagai disiplin ilmu⁵. Pemikiran fikih beliau menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitabnya. Selain itu, beliau juga merupakan seorang ahli tafsir dan penulis yang produktif yang menguasai bidang keilmuan dan bersinggungan dengan berbagai persoalan.⁶

Disamping itu, tokoh yang juga membahas mengenai isu adanya gender dan memunculkan qira'at mubadalah yakni Faqihuddin Abdul Kodir. Beliau seorang lulusan Damaskus dengan mengambil double degree pada tahun 1989 sampai tahun 1996 di fakultas dakwah Abu Nur dan fakultas Syariah Universitas Damaskus.⁷ Beliau adalah salah satu murid Syekh Wahbah Zuhaili dan Syekh Ramadhan Buti. Beliau memiliki track record yang sangat baik di berbagai bidang dan telah menulis banyak buku.

Dalam kondisi modern kini dan masa lalu tentulah tidaklah sama dan hukum-hukum yang dikeluarkan pun dapat berubah dan berbeda dengan sebelumnya.⁸ Sehingga dengan pandangan kedua tokoh yaitu Wahbah Zuhaili dan Faqihuddin

⁵ Afrizal M, *Filsafat Islam di Mesir Moderen*, Jurnal Miqot, Vol. 49 No. 1 Tahun 2015

⁶ Achmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat*, (Yogyakarta: Cantrik Pustaka. 2020), hal.18

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tasir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Ircisod (Yogyakarta: 2019), hal. 59

⁸ Nur Chalis Sofyan, *Revolusi Pemikiran Arab Kontemporer di Timur Tengah*, Jurnal Adabiya, Vol 10 Nomor 20 Tahun 2009, hal. 86

Abdul Kodir yang memiliki pemikiran khas dan konsepan masing-masing maka perlu dikaji hak kewajiban antara suami istri dalam menjalankan sebuah pernikahan dengan ketentuan konsep yang telah ada.

Atas dasar inilah maka menarik dilakuan penelitian dengan judul “Studi Komparatif Konsep Musytarakah Wahbah Zuhaili dan Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir tentang Hak Kewajiban dalam Pernikahan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Musytarakah Wahbah Zuhaili?
2. Bagaimana konsep mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir?
3. Bagaimana perbandingan konsep Musytarakah Wahbah Zuhaili dan konsep mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir?

C. Tujuan Kajian

Tujuan penelitian dengan judul “Studi Komparatif Konsep Musytarakah Wahbah Zuhaili dan Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir tentang Hak Kewajiban dalam Pernikahan” adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep Musytarakah Wahbah Zuhaili
2. Untuk mengetahui konsep mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir

3. Untuk mengetahui perbandingan konsep Musytarakah Wahbah Zuhaili dan konsep mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir

D. Kegunaan Kajian

1. Secara Teoritis:

- a. Untuk mengkaji persoalan hukum mengenai hak kewajiban suami istri dalam pernikahan berdasarkan pandangan tokoh Wahbah Zuhaili dan Faqihuddin Abdul Kodir dengan konsep Musytarakah dan Mubadalah.
- b. Untuk sarana yang dapat dijadikan landasan teori dan menjadi referensi bagi hukum dalam menjalankan hak kewajiban suami istri khususnya.

2. Secara Praktis:

- a. Diharapkan dapat menjadi referensi untuk perbandingan bagi peneliti berikutnya terutama bagi peneliti hak kewajiban suami istri dalam pernikahan.
- b. Diharapkan dapat berguna sebagai tambahan wawasan masyarakat terhadap masalah hukum munakahat tentang hak kewajiban dalam pernikahan.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, mudah difahami dan terhindar dari persepsi yang salah, maka perlu adanya definisi operasional atau penegasan istilah untuk memperjelas beberapa pengertian atau kata kunci dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Musytarakah Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili merupakan salah satu tokoh yang cukup signifikan dalam jajaran tokoh-tokoh ulama pakar hukum Islam. Nama lengkap beliau adalah Wahbah bin Musthafa Zuhaili. Beliau lahir pada tahun 1932 dan wafat pada tahun 2015 di Dar 'Atiyah Damaskus Ibukota Syiriah⁹. Ayah beliau bernama Musthafa az-Zuhaili yang berprofesi sebagai seorang petani, yang terkenal shaleh dan sederhana. Sedangkan ibu beliau bernama Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Beliau merupakan perempuan yang memiliki sifat wira'i dan taat dalam menjalankan syariat agama. Beliau merupakan intelektual muslim juga ahli hukum Islam yang mencoba untuk menata strategi perumusan kembali konseptional fiqh yang nantinya diharapkan bisa menjawab tantangan zaman dan melahirkan solusi pemecahan problematika yang dihadapi ummat terutama hal-hal yang berkaitan dengan fikih klasik ataupun masalah kontemporer.¹⁰

Wahbah zuhaili dalam kitabnya *Al-usroh al-Muslimah fil Alam Al-Muashir* menyebutkan bahwa dalam sebuah pernikahan diharuskan adanya Musytarakah(relasi kesalingan). Maksudnya saling tolong menolong, sebagai pondasi dasar untuk menciptakan sebuah pernikahan ideal yang akan membuat kedua pasangan mampu melengkapi¹¹. Pernikahan sebagaimana

⁹⁹ Sadiani dan Abdul Khair, *Analisis kritis pemikiran wahbah az-zuhaili tentang penetapan talak*, Jurnal Fenomena Volume 8 No 2 Tahun 2016, hal. 145

¹⁰ Faridatus syuhadak dan badrun, *Ahkamul Ushrah*, Malang, hal. 161

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Al Ushrah Al Muslimah fil Alam Al-Muashir*, (Darul fikr:Damaskus), hal.

halnya perjanjian(akad) yang menimbulkan konsekuensi berbagai hak dan kewajiban antara keduanya, sebagai pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebab itu, taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama adalah keharusan.¹² Sehingga perlu kesalingan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan¹³

2. Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir

Mubadalah adalah kata dari Bahasa Arab baadala yubaadilu, mubadalatan secara etimologi(Bahasa) yakni ganti mengganti, atau saling menggantikan, saling mendahulukan, atau dapat juga dikatakan barter, juga bentuk kesalingan (mufa'alah) dan kerja sama antar dua pihak (musyarakah) untuk makna tersebut, yang berarti saling menggantikan satu sama lain¹⁴. Sedangkan menurut terminologi(istilah) saling menggantikan antara suami dan istri, baik peran ataupun tugas, baik tugas domestik ataupun tugas yang bersifat publik. Dalam tugas dan peran suami istri masing-masing memberikan sesuatu yang bernilai untuk mendapatkan manfaat dari masing

¹² Laurensius Mamahi, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif*, Jurnal, hal. 12

¹³ Rohidin, *pengantar hukum Islam*, Yogyakarta:Lintang Rasi Aksara Books, 2016 hal. 63

¹⁴ Wilis Werdiningsih, *Penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola Pengasuhan Anak*, Jurnal Ijouis, Volume 1 No. 1 Tahun 2020, hal. 9

masing pihak dalam rangka memenuhi kebutuhan. Suatu hal yang perlu digaris bawahi bahwa walaupun prinsipnya adalah adanya kesetaraan bukan berarti laki-laki membajak di sawah perempuan juga harus membajak, laki-laki atau suami jadi tukang bangunan maka perempuan juga harus menjadi tukang bangunan, Secara fisik laki-laki dan perempuan berbeda struktur maka mubadalah bukan berarti harus adanya kesamaan dari segi kuantitas tugas dan peran, tetapi mubadalah lebih kepada kualitas, keseimbangan antara peran, tugas dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik domestik ataupun publik¹⁵. Karena itu, sangat adil apabila laki-laki, sebagai pasangan hidup, dibebani tugas lain. Suami memiliki fungsi sebagai pengupaya nafkah dan pemelihara kesejahteraan bagi istri dan anak-anaknya serta keperluan lainnya. Tugas tersebut bersifat saling mengisi juga melengkapi apa yang dibebankan kepada perempuan. Dengan itu, suami pun mengupayakan segala kebutuhan materi dan batin. Dia harus menciptakan perasaan kenyamanan dan keamanan bagi sang istri untuk menjadi pasangan hidupnya.

3. Hak Kewajiban dalam Pernikahan

Kata al-haqq di dalam bahasa Arab merupakan mufrod dari lafadz huquq merupakan bentuk jamak dari haq yang secara etimologi yakni menguatkan, menegaskan, mewajibkan. Sedangkan secara terminologi adalah

¹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tasir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Ircisod (Yogyakarta: 2019), hal. 50

cocok, pantas, layak, atau mampu. Adapun kata kewajiban dalam bahasa Arab secara etimologi adalah kewajiban, keperluan, dan kebutuhan. Sedangkan secara terminologi adalah keperluan atau permintaan pelaksanaan sesuatu dan merealisasinya.

Pada dasarnya hak manusia dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hak perorangan dan hak kebendaan. Pembagian hak ini berasal dari hukum romawi, orang romawi telah membagi hak penentuan dalam dua macam yaitu actions in personaam (penuntutan perorangan) dan actions in rem. Hak perorangan (persoonlijkrecht), adalah hak untuk memberikan satu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang Hak ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja atau terhadap sesuatu pihak. Sedangkan kewajiban menurut pendapat Marwan, merupakan beban terhadap individu yang terikat oleh hukum, kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.¹⁶ Dalam sebuah pernikahan terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan, berikut perinciannya: Pertama, hak-hak istri dan kewajiban istri. Kedua, hak-hak suami dan kewajiban suami dan Ketiga, hak-hak bersama antara suami-istri.¹⁷

¹⁶Deby dwilandari, konstruksi keluarga sakinah perspektif hukum islam, skripsi: IAIN parepare 2018, hal. 18

¹⁷ Wahbah Zuhaili, fiqh Islam Wa adillatuhu, Darul fikr, Juz 7, hal. 327

Hukum keluarga Islam memberikan posisi kepada manusia baik perorangan maupun sebagai kelompok keluarga. Kewajiban-kewajiban dan hak-hak suami istri sebagai dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan diatur jelas. Bahkan suami dibebankan tugas lebih berat daripada istri namun keduanya harus senantiasa bekerjasama dalam melaksanakannya.¹⁸ Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Pernikahan dalam artian memperbolehkan perilaku seksual terhadap pasangannya yang awalnya tidak diperbolehkan menjadi boleh.¹⁹ Dari pengertian inilah diketahui bahwa pernikahan memberikan kedua pasangan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Tentu jika hanya melihat dari segi seksualitas akan banyak ketimpangan yang terjadi dalam sebuah pernikahan maka dari itu sudah diaturnya aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam suatu hubungan suami istri yang mana telah diatur dalam hukum agama maupun undang-undang agar menjamin tercapainya kebahagiaan yang didasarkan kepada hak dan kewajiban yang saling terpenuhi

¹⁸ Mardani, hukum keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2017, hal. 8

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, fiqh munakahat edisi pertama, (Jakarta: Prenemedia group, 2003), hal. 5

diantara keduanya. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.²⁰ Sedangkan dalam hukum positif yang ada di Indonesia juga telah diatur tentang pernikahan yaitu pada kompilasi hukum Islam Pasal 2 berbunyi: perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan disebutkan pula dalam Pasal 3 berbunyi: perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.²¹ Maka Pernikahan tentu bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah, untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diinginkan oleh semua orang di dalam hidupnya seperti tujuan awal diadakan pernikahan yang mana untuk menyempurnakan kehidupannya.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah rangkaian cara yang memudahkan peneliti dalam mencari jawaban dari persoalan yang terdapat dalam penelitian

²⁰ Undang-undang perkawinan dan administrasi kependudukan kewarganegaraan, hal. 2

²¹ Abdurrahman, Kompilasi hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, 2015, hal. 114

tersebut sehingga mampu mencapai tujuan dan menghadirkan fakta fakta dan kebenaran dalam hasil penelitian.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menelusuri dan mengkaji berbagai buku dan dokumen atau data yang berkaitan dengan objek dalam bentuk data primer atau data sekunder.²² Dengan kata lain sumbernya adalah buku-buku secara langsung berbicara tentang persoalan yang diteliti dan juga dari data-data sekunder yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan untuk di kutip sebagai pembanding.²³ Dalam penelitian kepustakaan ini memiliki artian bahwa peneliti akan melakukan analisa yang berasal dari buku buku atau data siap pakai yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan kesimpulan atau menjadi dasar jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subyek penelitian. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif karena penelitian dengan pendekatan tersebut sangat kaya dengan deskripsi. Dalam penelitian hukum diawali dengan premis normatif yaitu dengan menganalisis dan memperhatikan

²² Nursapia Harahap. "Penelitian kepustakaan" Jurnal Iqra, Vol 08 2014, hal. 68

²³ Faridatus syuhadak dan badrun, Ahkamul Usrah, Malang, hal. 161

kaidah-kaidah hukum yang menjadi pedoman agar hukum lebih mudah dipahami dan diterapkan.²⁴

Metode penelitian kualitatif dapat disebut metode penelitian naturalistik. Disebabkan karena dilakukan pada kondisi ilmiah(natural setting). Penelitian yang dilakukan pada obyek yang alamiah, sebagai suatu yang tidak dimanipulasi. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri.²⁵ Untuk itu peneliti harus memiliki wawasan luas, menganalisis, dan mengkonstruksi situasi menjadi jelas sehingga data yang diperoleh mempunyai derajat ketepatan(valid).²⁶ Tahapan dalam riset kepustakaan ini dengan melakukan (1) persiapan alat perlengkapan yang diperlukan seperti catatan dan pensil (2) menyiapkan bibliografi kerja (3) manajemen waktu, dan (4) kegiatan membaca sekaligus pencatatan bahan penelitian.²⁷

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai oleh peneliti dalam kajian adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang memiliki otoritas meliputi buku karya tokoh, peraturan perundang-

²⁴ Zulfidianeazaini, “Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum”, Jurnal Pranatahukum, Vol 6 No2, Juli 2011 hal. 118

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*. (Bandung: Elfabeta, 2016), hal. 8

²⁶ *Ibid*, hal. 2

²⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2008), hal.

undangan dan dokumen lainnya.²⁸ Adapun bahan hukum primer yang dipakai adalah:

1. Kitab karangan Wahbah Zuhaili yang berjudul Al-usroh al-Muslimah fi al-Alam al-Muashir
2. Qira'at Mubadalah karangan Faqihuddin Abdul Kodir

Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan segala sesuatu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis seperti buku, disertasi atau tesis, biografi dan riwayat hidup, serta jurnal-jurnal ilmiah yang dapat digunakan peneliti memperoleh informasi tentang subyek tokoh yang dikaji berupa riwayat hidup sehingga dapat berguna²⁹.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berguna untuk penelitian maka dilakukan pengumpulan data yang berupa fakta-fakta atau informasi dari kajian-kajian terdahulu atau data perkara tersebut dan data yang diperoleh sebagai berikut.

4. Dokumentasi

Data yang didapatkan dari proses pengumpulan data ini berupa pengumpulan catatan atau arsip data yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), hal. 24

²⁹ *Ibid*, hal.159

5. Kajian pustaka

Data yang didapatkan dari proses ini berupa pengumpulan data yang telah siap pakai atau data yang masih perlu diolah dan dianalisis untuk mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan penelitian seperti Kompilasi Hukum Islam, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian, buku-buku ilmu hukum.

6. Teknik Analisis Data dan Pengolahan Data

Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul maka penulis menggunakan metode untuk menganalisis yakni kajian isi(*content analysis*).³⁰ data sebagai berikut:

a. Penyuntingan (editing)

Pada tahap ini melakukan pemilahan terhadap data mentah yang didapatkan untuk memperjelas keterkaitan data yang di dapat dengan masalah yang terdapat dalam penelitian.

b. Organizing

Pada tahap ini dikarenakan peneliti tidak melakukan wawancara atau observasi secara langsung maka peneliti mengatur dan menyusun data yang peneliti dapatkan agar menjadi satu kesatuan yang lebih mudah dipahami.

³⁰*Ibid*, hal. 216

c. Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil data yang sudah peneliti analisa dan sederhanakan menggunakan kaidah kaidah sehingga dapat menimbulkan makna yang jelas sehingga mampu menjadi jawaban dari rumusan masalah yang diteliti.

Kajian isi didefinisikan sebagai metodologi penelitian yang memanfaatkan prosedur guna menarik kesimpulan yang mana bersumber dari buku ataupun dokumen.³¹ Terdapat lima hal yang merupakan prinsip dasar kajian isi yakni sebagai berikut: 1). Adanya proses untuk mengikuti prosedur sehingga dalam pengkajian persoalan harus dengan aturan yang sama hingga dapat menarik kesimpulan yang sama 2). Adanya kajian isi yang sistematis 3). Adanya proses generalisasi yakni mendorong pengembangan pandangan yang berkaitan dengan konteks 4). Adanya manifestasi isi yang bermakna penulis menarik kesimpulan harus berdasarkan isi dokumen 5). Adanya penekanan pada analisis. Adapun teknik pengecekan keabsahan data menggunakan menggunakan metode Triangulasi yakni sebuah teknik dengan sumber³². Jika analisis telah menguraikan pola hubungan dengan disertai penjelasan yang

³¹ *Ibid*, hal. 220

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), hal. 330

muncul untuk mengorganisasikan data sebagaimana yang yang dikemukakan maka akan menimbulkan derajat kepercayaan atas kevalidan data.³³

7. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentu harus melewati tahap-tahap penelitian untuk menunjukkan bagaimana proses dalam penelitian tersebut dan berikut tahapan yang dipakai dalam penulisan³⁴: Tahapan dalam riset kepustakaan ini dengan melakukan (1) persiapan alat perlengkapan yang diperlukan seperti catatan dan pensil (2) menyiapkan bibliografi kerja (3) manajemen waktu, dan (4) kegiatan membaca sekaligus pencatatan bahan penelitian.³⁵

G. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang hak kewajiban suami istri dalam pernikahan sudah cukup banyak dilakukan sebelumnya oleh penulis terdahulu. Untuk itu, sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini maka perlu adanya pengkajian terhadap beberapa kajian yang berkaitan. Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang mirip dengan judul penelitian yang sedang penulis teliti, tetapi topik utama pembahasannya berbeda. Berikut beberapa judul skripsi yang bertemakan hak kewajiban:

Pertama, Skripsi Nurul Azizah yang berjudul “Hak dan kewajiban suami istri dalam perundang-undangan dan syariat Islam”. Dalam penelitian tersebut meninjau

³³ *Ibid*, hal. 332

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), hal. 127

³⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2008), hal.

bagaimana perbandingan hukum nya menurut UU dan Syariat Islam. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penulis menganalisis tentang hak kewajiban bersama dalam pandangan tokoh fikih kontemporer. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban yang sudah dijelaskan dalam hukum positif dan hukum Islam.³⁶

Kedua, Skripsi Mohammad Nur Samsudin yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di desa Pucuk kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.” Dalam penelitian tersebut membahas praktek pelaksanaan hak dan kewajiban secara langsung pada keluarga petani dimana seorang istri turut serta melaksanakan kewajiban suami dengan ditinjau perspektif hukum Islam.³⁷

Ketiga, Skripsi Muhammad Mujib Gumelar yang berjudul “Hak dan Kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan Counter legal draft Kompilasi Hukum Islam.”³⁸

³⁶ Nurul Azizah, *Hak dan kewajiban suami istri dalam perundang-undangan dan syariat Islam studi analisis perbandingan, skripsi* (Makassar:Universitas Islam Negeri Alauddin, 2019)

³⁷ Mohammad Nur Samsudin, *Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di desa Pucuk kecamatan Dawar blandong Kabupaten Mojokerto, skripsi* (Surabaya:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

³⁸ Muhammad Mujib Gumelar, *Hak dan Kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan Counter legal draft Kompilasi Hukum Islam, Skripsi*(Yogyakarta:Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2019)

Keempat, Jurnal Sifa Mulya Nurani yang berjudul “Relasi hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif Hukum Islam(studi analitis relevansi hak dan kewajiban suami istri berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam).³⁹

H. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pada bab ini menguraikan tentang : (a). Latar belakang masalah, (b). Rumusan masalah, (c). Tujuan penelitian, (d). Kegunaan penelitian, (e). Penegasan istilah (f). Metodologi penelitian: 1. Jenis penelitian dan pendekatan. 2. sumber data. 3. Teknik pengumpulan data. 4. Dokumentasi 5. Kajian Pustaka. 6. Teknik analisis data dan pengolahan data. 7. Tahap-tahap penelitian. (g). Penelitian terdahulu. (h). Sistematika pembahasan.

BAB II: Pada bab ini pembahasan tentang konsep Musytarakah Wahbah Zuhaili

BAB III: Pada bab ini terkait topik tentang konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.

BAB IV: Pada bab ini pembahasan tentang Perbandingan kedua konsep tokoh sekaligus analisis. Dimana pada bab ini, penulis menganalisis dari data yang ada kemudian melakukan justifikasi(pembenaran), atau penolakan terhadap teori atau menemukan teori baru.

³⁹ Sifa Mulya Nurani, *Relasi hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif Hukum Islam(studi analitis relevansi hak dan kewajiban suami istri berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)*, jurnal Al-Syaksiyyah, volume 3 No. 1 tahun 2021.

BAB V: Pada bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian Studi Komparatif Konsep Musytarakah Wahbah Zuhaili dan Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir tentang Hak Kewajiban dalam Pernikahan yang menjadi rumusan masalah dan dilengkapi dengan kritik dan saran